



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

21 Februari 2020

- Yth. 1. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenagakerjaan Provinsi
2. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/1/HK.04/II/2020
TENTANG**

**PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BERASAL DARI NEGARA
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM RANGKA PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT
YANG DIAKIBATKAN OLEH VIRUS CORONA**

Sehubungan dengan situasi dan kondisi darurat yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) karena wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan upaya dalam memberikan perlindungan, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melarang dan menghentikan sementara penggunaan TKA yang akan didatangkan dari negara RRT.
2. Bagi TKA yang dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat sementara dan masih tinggal di Indonesia tetap dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
3. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 dan akan dievaluasi kembali.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota; dan
6. Duta Besar Republik Indonesia di Tiongkok.